

**EFEKTIVITAS OPERASI ZEBRA KRAKATAU DALAM
MENEKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

(Studi di Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2015)

(Skripsi)

Oleh

INFANTRI SEMBIRING



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE ZEBRA OPERATION OF KRAKATAU IN REDUCING OFFENSE TRAFFIC IN TOWN BANDAR LAMPUNG

(Study In Traffic Unit Polresta Bandar Lampung in 2015)

By

INFANTRI SEMBIRING

A traffic violation it is important to note , remember a traffic violation which annually rising too affect the problems as terancamnya safety of road users other , traffic accident and traffic congestion .Which there is to do the act of preventive and law enforcement with continue to implement police operation and one of which is through the operation of zebra krakatau .This study aims to to analyze and described the effectiveness of the zebra krakatau operation in reduce the number of a traffic violation in the city Bandar Bampung and to know factors that block the execution of the zebra krakatau operation in reduce the number of a traffic violation in the city lampung .This research uses the method the qualitative study.The data used is data primary and secondary data, as well as data collection techniques using interviews, documentation and observation .

Based on the results of the research note that the zebra krakatau operation has had the clarity of purpose, have a clear goal achievement strategies as guidelines for the implementation of the operations, as well as the implementation of the operations of the zebra in the field has been in accordance with the management of police operations. But in this regard to the output or results achieved in the implementation of the operations of the zebra 2013-2015 shows still growing number traffic violations in the city of Bandar Lampung, decreased activity turjawali, as well as an inconsisten in dikyasa activities that increase and decrease. Output or results of this show have not been operating goal zebra krakatau to the maximum so that this program is feltstill less effective in suppressing the number traffic violations in the city of Bandar Lampung.

Key words: effectiveness, Zebra Krakatoa Operation , traffic violations

ABSTRAK

EFEKTIVITAS OPERASI ZEBRA KRAKATAU DALAM MENEKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2015)

Oleh

INFANTRI SEMBIRING

Pelanggaran lalu lintas merupakan hal penting untuk diperhatikan, mengingat pelanggaran lalu lintas yang setiap tahunnya meningkat juga berimbas pada permasalahan lain seperti terancamnya keselamatan pengguna jalan lain, kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Oleh sebab itulah harus dilakukan tindakan preventif dan penegakan hukum dengan terus melaksanakan operasi kepolisian dan salah satunya melalui operasi zebra krakatau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas operasi zebra krakatau dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan operasi zebra krakatau dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, operasi zebra krakatau telah memiliki kejelasan tujuan, memiliki strategi pencapaian tujuan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan operasi, serta pelaksanaan operasi zebra di lapangan telah sesuai dengan manajemen operasi kepolisian. Namun dalam hal ini untuk *output* atau hasil yang dicapai pada pelaksanaan operasi zebra tahun 2013-2015 menunjukkan masih meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung, penurunan kegiatan turjawali, serta ketidak konsistenan pada kegiatan dikyasa yang mengalami kenaikan dan penurunan. *Output* atau hasil ini menunjukkan belum tercapainya tujuan operasi zebra krakatau secara maksimal sehingga program ini dirasakan masih kurang efektif dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

Kata kunci: Efektivitas, Operasi Zebra Krakatau, Pelanggaran Lalu Lintas

**EFEKTIVITAS OPERASI ZEBRA KRAKATAU DALAM
MENEKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA
BANDAR LAMPUNG
(Studi di Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2015)**

Oleh

Infantri Sembiring

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS OPERASI ZEBRA KRAKATAU
DALAM MENEKAN PELANGGARAN LALU
LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi di Satlantas Polresta Bandar Lampung
Tahun 2015)**

Nama Mahasiswa : **Infantri Sembiring**

No. Pokok Mahasiswa : 1216041052

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Dedy Hermawan

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**




Penguji Utama : **Dra. Dian Kagungan, M.H.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Desember 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 15 Desember 2016

Yang membuat pernyataan



Infantri Sembiring

NPM. 1216041052

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Infantri Santa Sembiring Milala, lahir di Tiga Serangkai, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada 12 maret 1994. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Masehi Sembiring dan Ibu Rosmita br Tarigan.

Jenjang pendidikan diawali dari Sekolah Dasar Negeri 040475 Tiga Serangkai, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo lulus pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Simpang Empat, Kabupaten Karo dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Kabanjahe, Kabupaten Karo dan lulus pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 penulis diterima sebagai Mahasiswa di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Pada tahun 2015, Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan Permohonan dengan ucapan syukur

(Filipi 4:6)

Mela mulih adi la ruluh

Dan Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya

(Matius 21 ayat 22)

Mulailah melangkah karna tak ada kesuksesan yang dihasilkan dari bermalas-malasan

(Infantri Sembiring)

PERSEMBAHAN

*Haleluya, Puji dan Syukur hanya bagi-Mu Yesus Kristus.
Kupersembahkan Karya ini Kepada:*

Kedua Orang Tuaku tercinta

Bapak Masehi Sembiring dan Ibu Rosmita Br Tarigan

Terimakasih atas kasih sayang , doa, pengorbanan, dukungan, semangat, kerja keras dan kesabaran dalam membimbing serta mengarahkan setiap langkahku..

Kakak-Kakakku

Silva Valencia

Handayani Lestari

Mei Caluari

Febrina Raflesia

Sahabat, teman-teman, kakak, adik-adik serta keluargaku yang selalu mendukung, memotivasi, mendoakan setiap proses yang dilalui

Keluarga diperantauan, Imka Rudang Mayang Lampung, Permata GBKP Bandar Lampung, PDO FISIP, Serta Keluarga Besar Himagara

Para Pendidik dan Almamater Tercinta

“Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, sukacita dan penyertaan-Nya. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas penyertaan-Nya selama proses pengerjaan skripsi ini sampai pada penyelesaiannya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Efektifitas Operasi Zebra Krakatau dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung” (studi pada Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2015), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis dengan rendah hati dan setulusnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP, Selaku Dosen Pembimbing. Penulis mengucapkan terimakasih atas semua bimbingan, waktu, pengorbanan serta kesabaran dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Penulis

juga meminta maaf jika selama ini ada tingkah laku penulis yang tidak berkenan;

2. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H selaku dosen pembahas atau penguji skripsi penulis. Penulis mengucapkan terimakasih atas saran dan masukannya yang ibu berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan, kekeliruan selama proses penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Dedi Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dan selaku dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Simon Simanjoyo Hutagalung, S.AN, M.PA, selaku sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, Terimakasih atas didikannya, ilmu yang diberikan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini. Saya meminta maaf kepada bapak dan ibuk jika ada tingkah saya yang kurang berkenan selama proses perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara;
7. Ibu Nur selaku Staf Administrasi yang membantu kelancaran administrasi skripsi ini hingga terselesaikan;
8. Pihak Polresta Bandar Lampung yang telah membantu serta mengijinkan penulis melakukan penelitian pada instansi ini;

9. Satlantas Polresta Bandar Lampung, Terimakasih atas bantuan telah mengijinkan melakukan penelitian di satuan ini;
10. Bapak Aiptu Gunawan S.H selaku Kepala Bin Opsional Satlantas Polresta Bandar Lampung. Terimakasih atas waktu dan pelajaran yang diberikan selama penulis melakukan penelitian di Satlantas Polresta Bandar Lampung;
11. Bapak Briпка Imade Padma J selaku anggota Bin Opsional Polresta Bandar Lampung. Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan selama penulis melakukan penelitian di Satlantas Polresta Bandar Lampung;
12. Bapak Briпка A. Gufron F selaku anggota bagian SDA Satlantas Polresta Bandar Lampung. Terimakasih atas bantuan saran serta masukan selama penulis melakukan penelitian di Satlantas Polresta Bandar Lampung;
13. Bapak dan Mamak tercinta Masehi Sembiring dan Rosmita Br Tarigan, Terima kasih atas semua kasih sayangnya, didikannya, doanya, semangatnya, motivasinya, pengorbanannya, perhatiannya, dan kerja kerasnya dalam membantu saya untuk meraih kesuksesan. Terimakasih Mak,Pak;
14. Kakak-kakakku tercinta (Kak Silva, Kak Yani Kak Mei) Terima kasih buat nasehat masukan, saran yang diberikan, terimakasih buat kasih sayangnya dari kecil hingga bisa meraih gelar sarjana;
15. Terkhusus buat kakak Febrina Raflesia, Kakak yang tidak pernah berhenti memberi semangat buat adek kecilnya, tidak peduli dengan cara apa saja yang penting adiknya bisa semangat dalam menjalani perkuliahan sehingga bisa mencapai gelar sarjana. Terimakasih buat dukungannya, saran dan masukannya , pelajaran yang diberikan serta canda dan tawa yang telah diberikan selama ini;

16. Keponakanku/ bebere mamana, Dio, Yobel ,Yoga, Ziel, Gibrel,dan princes Alexa. Selalu menjadi anak yang baik buat semua, bisa menjadi berkat buat orang lain dan semangat meraih cita-cita;
17. Keluarga besar Pak Miswanto selaku orang tua pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Agung Jaya Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, atas doa saran serta nasihatnya serta bantuannya selama melaksanakan kegiatan KKN;
18. Keluarga besar Himagara FISIP Universitas Lampung, untuk kakak, abang tingkat, adek tingkat serta teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan,saran, doa, serta bantuannya selama proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini;
19. Untuk Angkatan Empat Belas Mahasiswa Administrasi Negara (AMPERA) yang saya cintai dan saya banggakan, untuk teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi keluarga yang selalu saling mendukung selama proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini. Saya bangga menjadi bagian keluarga ini;
20. Angkatan 2012 IMKA Rudang Mayang Lampung, Pejuang Skripsi yang tidak pernah lupa untuk saling mendukung selama proses penyusunan Skripsi dan selama proses menjalani perkuliahan di Universitas Lampung. Kalian luar biasa;
21. Keluarga besar IMKA Rudang Mayang Lampung, buat kakak-kakak, abang-abang, adek-adek serta teman-teman semua yang telah menjadi keluarga diperantauan, yang menjadi keluarga saat jauh dari rumah dan orang tua,

terima kasih untuk pelajaran, pengalaman, doa serta bantuannya selama menjalani perkuliahan serta pengerjaan skripsi ini;

22. Kepengurusan IMKA Rudang Mayang Lampung Periode 2014-2015 dan 2015-2016 yang sangat luar biasa semangatnya untuk membangun IMKA Rudang Mayang Lampung menjadi yang lebih baik;
23. PERMATA GBKP Rg. Bandar Lampung, untuk kakak, abang, teman-teman serta adek-adek yang tidak lupa memberikan dukungan, doa, saran serta bantuannya, yang juga menjadi keluarga di selama di perantauan dan memberikan banyak pelajaran dalam berpelayanan;
24. Kepengurusan PERMATA Runggun GBKP Bandar Lampung Periode 2014-2016 yang sangat luar biasa, terima kasih untuk doa, pelajaran, masukan dan dukungannya yang sangat membangun. Tim yang luar biasa semangatnya dalam berpelayanan, semoga bisa menjadi berkat bagi banyak orang;
25. Keluarga Besar PDO FISIP Universitas Lampung. Terima kasih untuk kakak, abang, teman-teman, adek-adek semuanya atas dukungan, doa, saran, serta bantuan dan semangatnya dalam menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
26. Seluruh teman-teman yang tidak disebutkan serta seluruh pihak yang membatu dan mendoakan dalam upaya penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung Desember 2016

Infantri Sembiring

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR BAGAN.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Efektivitas.....	11
1. Pengertian Efektivitas	11
2. Pendekatan Efektivitas	13
3. Ukuran Efektivitas	14
4. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi.....	17
B. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas.....	19
1. Pelanggaran	19
2. Lalu Lintas	21
3. Pelanggaran Lalu Lintas.....	23
C. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Pelaksana Operasi Zebra.....	26
D. Jenis, Sifat dan Bentuk Operasi Kepolisian.....	30
1. Jenis Operasi Kepolisian	30
2. Sifat Operasi Kepolisian	32
3. Bentuk Operasi Kepolisian	32
4. Beberapa Jenis Operasi yang Telah Dilakukan Kepolisian	35
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Fokus Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	43
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	47
G. Teknik Keabsahan Data.....	49

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Polresta Bandar Lampung	54
B. Gambaran Umum Satlantas Polresta Bandar Lampung	57
C. Struktur Organisasi Polresta dan Sat Lantas Polresta Bandar Lampung	59
D. <i>Job Description</i> Sat Lantas Polresta Bandar Lampung	60
E. Kondisi lingkungan Polresta dan Sat Lantas Polresta Balam	66
F. Daftar Nama Personel Satlantas Polresta Bandar Lampung	67

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Operasi Zebra Krakatau Oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung	69
1. Tujuan Operasi Zebra	70
2. Strategi Pencapaian Tujuan	73
3. Pelaksanaan Operasi Zebra.....	87
4. <i>Output</i> atau Hasil Yang Dicapai	107
B. Pembahasan	120
1. Efektivitas Operasi Zebra Krakatau Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung	120
a. Kejelasan Tujuan Operasi Zebra	121
b. Strategi Pencapaian Tujuan	124
c. Pelaksanaan Operasi Zebra	128
d. <i>Output</i> atau Hasil yang Dicapai.....	130
2. Faktor- Faktor Penghambat Pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung	135

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	138
B. Saran	141

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Pelanggar Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2014	5
2. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2014	5
3. Tabel Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Lampung Berdasarkan Faktor <i>Human Error</i> Tahun 2014.....	6
4. Profesi Pelanggar Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung Tahun 2014	7
5. Tabel Sumber data sekunder	45
6. Tabel contoh triangulasi sumber	51
7. Tabel contoh triangulasi teknik.....	52
8. Tabel Pos Pelaksanaan Pengaturan dan Penjagaan lalu lintas	64
9. Tabel Personel Kepolisian yang Bertugas di Polresta Bandar Lampung..	67
10. Waktu Pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau	75
11. Anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau 2015.....	100
12. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Akhir oleh Satgas Ops Zebra Krakatau 2015 Polresta Bandar Lampung tanggal 22 Oktober s/d 04 November 2015.....	108
13. Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satgas	110
14. Data Perbandingan Kegiatan penindakan pelanggaran Lalu Lintas OPERASI ZEBRA KRAKATAU 2013-2014	112
15. Data Perbandingan Kejadian Laka Lantas OPERASI ZEBRA KRAKATAU 2013-2014.....	112

16. Data Perbandingan Kegiatan Turjawali OPERASI ZEBRA KRAKATAU 2013-2014.	112
17. Data Perbandingan Kejadian Dikyasa OPERASI ZEBRA KRAKATAU 2013-2014.	113
18. Data perbandingan terkait pelanggaranlalu lintas OPERASI ZEBRA KRAKATAU 2014-2015	114
19. Data perbandingan terkait kejadian Laka Lantas OPERASI ZEBRA KRAKATAU 2014-2015	114
20. Data perbandingan terkait kegiatan Dikmas Lantas OPERASI ZEBRA KRAKATAU 2014-2015	115
21. Data perbandingan terkait kegiatan Turjawali OPERASI ZEBRA KRAKATAU 2014-2015	116

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	47
2. Struktur Organisasi Satlantas Polresta Bandar Lampung	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kantor Satlantas Polresta Bandar Lampung	66
2. Foto salah satu sasaran gangguan nyata Operasi Zebra Krakatau	78
3. Foto Target Orang Operasi Zebra Krakatau	80
4. Foto Target barang Operasi Zebra Krakatau.....	82
5. Foto target kegiatan Operasi Zebra Krakatau	83
6. Cara bertindak dalam target Operasi Zebra Krakatau.....	85
7. Foto tahap Persiapan dan Pelatihan Pra Operasi Zebra Krakatau 2015....	90
8. Foto sosialisasi Operasi Zebra Krakatau 2015.....	92
9. Pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau 2015	98
10. Foto pelaksanaan Operasi Zebra yang dikawal Provos dan pelaksanaan sisang di tempat oleh pengadilan kelas 1A Tanjung Karang beserta Kejaksaan Negri Kota Bandar Lampung	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dijelaskan bahwa lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kemudian prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Kemudian dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan jalan wajib: berperilaku tertib; mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas atau merupakan peraturan yang menjadi pedoman dalam berlalu lintas, sehingga perlu untuk dijalankan dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas, terkhususnya di perkotaan.

Kemudian dengan apa yang diungkapkan oleh Prasetyo (2010:58) mengemukakan bahwa pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang dan kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum. Delik undang-undang

merupakan tindakan apa saja yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan delik hukum merupakan pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Dari pengertian dan ketentuan di atas yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat disimpulkan bahwa sesuatu hal yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran lalu lintas adalah jika ketentuan di atas dilanggar oleh masyarakat dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh penguasa negara.

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan mengingat pelanggaran lalu lintas juga berimbas pada kecelakaan lalu lintas yang merengut banyak korban jiwa. Pelanggaran lalu lintas sendiri umumnya terjadi di daerah perkotaan yang merupakan pusat persebaran penduduk dan hampir setiap penduduk memiliki kendaraan bermotor. Produksi kendaraan bermotor yang selalu meningkat juga menyebabkan penambahan jumlah kendaraan terkhususnya di perkotaan. Mengingat hal ini wilayah perkotaan terbilang sempit dan padat namun persebaran penduduk di Indonesia setengahnya berpusat di perkotaan dan menjadikan daerah perkotaan sebagai pusat persebaran kendaraan bermotor dan menimbulkan berbagai kesulitan. Seperti yang diungkapkan oleh Adisasmita (2011 : 68), yaitu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat telah mengakibatkan berbagai kesulitan seperti, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat. Seperti halnya yang dijelaskan di atas hal ini banyak terjadi di seluruh Indonesia terkhusus di kota-kota besar. Seperti di Kota Bandar Lampung juga, di tahun 2015 terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas dari tahun sebelumnya sebanyak 35 persen. Peningkatan

pelanggaran lalu lintas di kota Bandar Lampung ini sebagian besar diakibatkan oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2015 seperti yang diungkapkan oleh pihak Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polisi Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung.

(sumber; <http://lampung.tribunnews.com/2015/11/06/pelanggaran-lalu-lintas-di-bandar-lampung-meningkat-35-persen> ,diakses pada tanggal 29 februari 2016 pukul 10:45 WIB).

Meningkatnya pelanggaran lalu lintas ini telah menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah melalui pihak Kepolisian Republik Indonesia dan juga kepolisian setiap daerah telah melakukan beberapa program atau usaha dalam mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas ini seperti operasi-operasi rutin, operasi taat dan operasi simpatik di setiap daerah dan membuat sosialisasi bagi masyarakat agar tertib berlalu lintas. Operasi ini dilakukan karena mengingat masalah lalu lintas tidak hanya menimbulkan satu masalah melainkan juga dapat menimbulkan masalah lain. Oleh karena itu salah satu usaha Kepolisian Republik Indonesia selain dari beberapa operasi diatas juga membuat sebuah program yang dilakukan bukan hanya untuk mengurangi peningkatan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, melainkan juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia seperti halnya Kota Bandar Lampung yaitu dengan dilaksanakannya Operasi Zebra. Operasi Zebra merupakan salah satu jenis operasi kepolisian yang diselenggarakan oleh Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) yang melibatkan personil satuan wilayah sebagai anggota satuan tugas. Operasi Zebra bersifat terbuka karena bersifat mencegah atau preventif yang diadakan untuk meningkatkan penegakan

hukum di jalan yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas dan agar bisa mengurangi kecelakaan lalu lintas. Kemudian operasi ini juga masuk kedalam bentuk operasi pemeliharaan keamanan dan juga penegakan hukum. Target razia dalam operasi ini juga untuk menekan angka kriminalitas, seperti peredaran narkoba, senjata api dan tindak kejahatan. Di Kota Bandar Lampung operasi zebra ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 yang dilaksanakan mulai tanggal 28 November s/d 11 Desember 2013 untuk tahun 2014 dilaksanakan sejak 26 November - 9 Desember 2014, untuk tahun 2015 ini dilakukan sejak 22 Oktober hingga 4 November lalu.

Operasi Zebra Krakatau yang merupakan nama Operasi Zebra untuk Wilayah Kota Bandar Lampung dari 2013 menunjukkan ada kenaikan *trend* pelanggaran lalu lintas. 2013 - 2014 ada peningkatan sebanyak 2.108 pelanggaran lalu lintas. Angka ini cukup signifikan sehingga harus dilakukan usaha preventif dan penegakan hukum. Peningkatan kecelakaan juga terjadi sebanyak 21 persen dan angka pelanggaran lalu lintas juga naik 28 persen. (sumber: <http://www.saibumi.com/artikel-69383-kapolda-lampung--hasil-operasi-zebra-krakatau-sejak-2013-tunjukkan-kenaikan-pelanggaran-lalu-lintas.html>, diakses pada rabu 11 november 2015 pukul 11:15)

Untuk tahun 2015 terjadi lagi peningkatan pelanggaran tercatat 2.472 pelanggaran lantast terjadi pada 2015 yaitu mengalami peningkat 35 persen dibanding tahun sebelumnya. (sumber: <http://lampung.tribunnews.com/2015/11/06/pelanggaran-lalu-lintas-di-bandar-lampung-meningkat-35-persen>, diakses pada rabu 11

november 2015 pukul 10:15). Hal di atas dapat kita lihat di dalam data sebagai berikut ini:

Tabel 1:
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2014

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN		
		TILANG	TEGURAN	JUMLAH
1	2013	39.072	31.956	71.028
2	2014	40.389	24.616	65.005

Sumber : Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2014

Kemudian dapat juga kita lihat besarnya kecelakaan lalu lintas pada tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 2:
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2014

NO	Tahun	Jumlah laka	Korban			Kerugian Materil
			Meninggal dunia	Luka berat	Luka ringan	
1	2013	302	77	105	307	Rp. 1.032.700.000
2	2014	431	82	135	443	Rp. 1.664.750.000

Sumber : Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa di Kota Bandar Lampung terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang juga diikuti dengan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Kenaikan angka kecelakaan mencapai angka 129 kasus pada tahun 2014, dan hal ini terbilang cukup besar. Kecelakaan lalu lintas terkhusus di Kota Bandar Lampung terjadi akibat kurang tertibnya pengendara kendaraan bermotor. Namun dari Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dan Polisi Daerah Lampung sendiri sudah melaksanakan banyak tindakan dalam menanggulangi dan ikut serta dalam mengurangi angka kecelakaan di atas dan pelanggaran yang telah terjadi di atas, yaitu dengan melaksanakan program Polisi

Republik Indonesia (POLRI) atau program nasional yaitu Operasi Zebra yang di Kota Bandar Lampung sendiri Lebih dikenal dengan sebutan Operasi Zebra Krakatau.

Untuk penyebab kecelakaan di Indonesia terjadi karena beberapa hal, seperti halnya yang diungkapkan pada kajian Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum bahwa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas jalan sebesar 67% karena *human error* (kesalahan manusia) yang juga termasuk kelalaian manusia dalam berkendara, sedangkan sebesar 33% disebabkan oleh kondisi jalan, lingkungan, cuaca dan kendaraan bermotor yang tidak layak jalan. (<http://nasional.tempo.co/read/news/2013/03/06/173465315/kecelakaan-lalu-lintas-timbulkan-kemiskinan-baru>. diakses pada senin 29 februari 2016 pukul 11:40 WIB). Kemudian di Provinsi lampung sendiri dan Kota Bandar Lampung khususnya kita dapat melihat penyebab kecelakaan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3:
Tabel Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Lampung Berdasarkan Faktor *Human Error* tahun 2014

Wilayah	Lelah	Lengah	Mengantuk	Batas kecepatan	Tidak Tertib	JUMLAH
Bandar Lampung	0	0	0	0	302	302
Metro	0	8	1	29	34	72
Lampung Selatan	9	6	8	57	224	304
Lampung Tengah	0	0	0	158	87	245
Lampung Utara	1	3	2	89	97	192
Lampung Timur	0	1	0	90	23	114
Lampung Barat	0	0	0	0	56	56
Way Kanan	0	2	2	2	61	67
Tanggamus	0	0	1	86	194	281
Tulang Bawang	5	19	1	42	28	95
JUMLAH	15	39	15	553	1106	1728

Sumber: Unit Laka Lantast Poldal Lampung 2014

Seperti yang telah dijelaskan di atas dimana Kota Bandar Lampung sendiri sangat terlihat jelas bahwa pelanggaran karena tidak tertib berlalu lintas merupakan faktor utama penyebab kecelakaan dan angkanya dapat terbilang paling tinggi yang mencapai angka 302 kasus kecelakaan diakibatkan tidak tertibnya berkendara, dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung, penyebab kecelakaan di Kota Bandar Lampung yang diakibatkan karena tidak tertib mencapai angka 100% pada tahun 2014 atau dengan kata lain penyebab kecelakaan di kota ini disebabkan ketidak tertiban manusia atau kelalaian manusia itu sendiri, hal ini juga tidak dapat dipungkiri karena persebaran kendaraan bermotor yang berpusat di perkotaan membuat Kota Bandar Lampung juga menjadi salah satu daerah yang memiliki angka kecelakaan tinggi dibandingkan daerah lain yang dapat dikatakan tidak sepadat Kota Bandar Lampung.

Kurang tertibnya masyarakat dalam berkendara seperti yang telah diungkapkan diatas yang menjadi faktor utama penyebab kecelakaan di Kota Bandar Lampung memiliki profesi pelanggar yang berbeda-beda juga. Untuk Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 pelanggar Lalu lintas mempunyai profesi yang dan dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4:
Profesi Pelanggar Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung Tahun 2014

No	Jenis	Jumlah Pelanggaran	Profesi Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2014					
			Pegawai Negeri	Karyawan Swasta	Mahasiswa	Pelajar	Pengemudi	Lain-lain
1	Tilang	40.389	120	22.180	4.656	9.026	1.677	2.730
2	Teguran	24.616	162	11.910	3.234	6.825	929	1559
	Jumlah	65.005	282	34.090	7.890	15.851	2.606	4.286

Sumber: Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa angka tertinggi pelanggar adalah berprofesi sebagai karyawan swasta, kemudian disusul pelajar yang juga memiliki angka pelanggaran yang tinggi dibandingkan profesi lainnya, hal ini juga berpengaruh terhadap kurangnya disiplin berkendara seperti yang terjadi di Kota Bandar Lampung yang terbanyak mengalami kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh ketidaktertiban atau kelalaian.

Dari masalah di atas terlihat bahwa adanya operasi zebra dalam beberapa tahun ini belum memperlihatkan pengaruh yang besar terhadap penurunan angka pelanggaran lalu lintas. Hal ini terlihat dari data-data yang disajikan di atas dan beberapa pemberitaan media yang dimana setiap tahunnya angka pelanggar lalu lintas semakin meningkat, maka hal tersebut akan berdampak kurang baik pada keadaan lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Permasalahan ini sangat penting untuk diteliti, melihat hal tentang pelanggaran lalu lintas di Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banyak kecelakaan lalu lintas yang setiap tahunnya juga meningkat. Hal ini jika terus dibiarkan seiring dengan bertambahnya volume kendaraan setiap tahunnya akan berdampak besar juga pada pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Pelaksanaan operasi zebra yang setiap tahunnya diharapkan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas yang semakin hari semakin bertambah, hal itu dikarenakan bukan hanya pelanggaran lalu lintas yang dapat ditekan melalui operasi zebra melainkan juga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, peredaran narkoba, serta kejahatan atau tindak kriminal lainnya seperti peredaran senjata

api ilegal. Kemudian dapat juga sebagai persiapan keamanan menjelang hari-hari besar keagamaan dan tahun baru, namun dalam penelitian ini lebih ditekankan pada penekanan pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Efektivitas Operasi Zebra Krakatau Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yaitu:

- a. Bagaimanakah efektivitas program operasi zebra krakatau dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung?
- b. Apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan operasi zebra krakatau dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas operasi zebra krakatau dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan operasi zebra krakatau dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini secara teoritis dapat menambah pengetahuan dalam ilmu administrasi negara yaitu tentang pelaksanaan efektivitas program sebuah organisasi.
- b. Manfaat Praktis, secara praktis penelitian ini bermanfaat kepada peneliti, mahasiswa dan pihak yang berkepentingan terhadap efektivitas Program Operasi Zebra.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Butsi, soecaidy, dan Hadi (2013) yang menyatakan bahwa “efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program..”

Sedangkan LeBoeuf (2010), mengemukakan:

“Efektivitas adalah menentukan tujuan yang tepat diantara berbagai alternatif dan kemudian mampu mencapainya, efektivitas merujuk pada pelaksanaan jenis atau bidang pekerjaan yang paling tepat, singkatnya efektivitas berarti hasil..”

Selanjutnya Steers (2005:87) mengemukakan bahwa :

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Upaya mengevaluasi jalannya suatu program kegiatan, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen suatu program kegiatan atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan suatu program melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini juga yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu program kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2. Pendekatan Efektivitas

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi melalui pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Robbin dalam Tika.P (2008), yakni:

- a. Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*). Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (*ends*) daripada caranya (*means*). Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Metode manajemen yang terkait dengan pendekatan ini dikenal dengan *Manajemen By Objectives* (MBO) yaitu falsafah manajemen yang menilai keefektifan organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Pendekatan sistem. Pendekatan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.
- c. Pendekatan konstituensi-strategis. Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu di dalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.
- d. Pendekatan nilai-nilai bersaing. Pendekatan ini mencoba mempersatukan ke tiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai.

Masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup di mana organisasi itu berada.

3. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2004: 77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang baik, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan

harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Selanjutnya Strees dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi kerja
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan berlaba
- e. Pencarian sumber daya

Sedangkan Duncan yang dikutip Steers (2005:53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu penulis menjelaskan bahwa dalam penelitian ini akan digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Siagian (2004: 77) yaitu sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.
- d. Perencanaan yang matang.
- e. Penyusunan program yang tepat.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi

Menurut Tangkilisan (2005: 158) faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Struktur Organisasi, yaitu sistem pengelompokan pekerja yang di tata dalam suatu struktur agar organisasi tersebut dapat digerakkan secara maksimal dalam jalinan kerja yang efektif dan efisien. Dengan struktur Organisasi, orang dapat disusun atau diatur guna pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, serta penempatan karyawan tersebut berdasarkan spesialisainya. hal ini juga sesuai dengan yang diungkapkan Robbins (2006: 585) struktur organisasi didefinisikan sebagai cara tugas pekerjaan di bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal
- b. Kerjasama, adanya kerjasama yang merupakan unsur terpenting dalam organisasi. Karena adanya hubungan kerjasama yang baik maka keberhasilan pencapaian tujuan organisasi lebih cepat. Kerja sama ini bukan hanya terjadi antara individu dengan individu, melainkan dapat juga dengan Individu dengan instansi atau instansi dengan instansi.

c. Kemampuan administratif Pegawai

Kemampuan administratif pegawai juga mempengaruhi efektivitas, karena pekerjaan yang berlainan dan ditangani oleh orang yang pendidikannya sesuai serta terampil dibidangnya akan mempengaruhi cara pandang serta pencapaian tujuan organisasi (Tangkilisan 2005: 161). Kemampuan administratif pegawai yaitu sebagai bentuk kemampuan sumber daya manusia, yang merupakan unsur penentu keberhasilan organisasi dalam produktifitas kerja. Dengan kualitas pegawai yang semakin meningkat diharapkan adanya perubahan kerja.

- d. Kepuasan kerja, yaitu merupakan suatu kondisi yang disarankan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan peningkatan kinerja organisasi, dimana mereka mendapat imbalan yang setimpal dari pekerjaan yang mereka lakukan. Tingkat kepuasan kerja ini merupakan suatu faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, yang akhirnya akan berpengaruh pada efektivitas organisasi. Kepuasan kerja pegawai juga tidak cukup diberi insentif saja, tetapi pegawai juga membutuhkan pengakuan dari atasannya atas hasil kerja yang dilakukannya (Tangkilisan 2005: 164). Elemen yang menjadi fokus analisis ini adalah kepuasan kerja yang dinilai dari sistem intensif yang bagi anggota organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Elemen berikutnya yang menjadi fokus analisis ini adalah lamanya penyelesaian pekerjaan yang dilakuakn oleh pegawai pelaksana.

B. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pelanggaran

Pelanggaran adalah delik undang-undang (*wet delict*), yaitu suatu perbuatan dapat dipidana baru disadari oleh umum karena undang-undang menyebutnya sebagai tindakan pidana dan undang-undang mengancamnya dengan pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti bertubrukan, bertumbukan, serang-menyerang, dan bertentangan. ”Pelanggaran” artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.

Alam dan Ilyas (2012: 21) menyebutkan bahwa pelanggaran merupakan semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku III (tiga) KUHP, seperti saksi di persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di bahasa Inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman biasanya hukumannya hanya denda saja seperti banyak terjadi pada pelanggaran lalu lintas.

Kemudian pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sudarsono (2014 :344) dalam kamus hukum yang menyatakan bahwa pelanggaran merupakan perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan, hal ini diatur antara lain di dalam pasal 532 KUH Pidana yaitu : diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Hamzah (2010: 29) mengungkapkan Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
- b. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- c. Pada pemidanan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Perbedaan yang mendasar antara kejahatan dan pelanggaran yaitu keduanya merupakan tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Hanya saja pada pelaku tindak pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara. Perlu diketahui bahwa pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Justru karena itulah oleh undang-undang perlu ditegaskan dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah yang harus dipandang sebagai pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan, bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang di sebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetsdelict*).

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah:

- a. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang pidana.

2. Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri, maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) bahwa lalu lintas adalah:

- a. Perjalanan bolak-balik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Perhubungan antara sebuah tempat

Subekti (2010: 35) juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Didalam pengertian umum yang diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan (Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009), tidak ditemukan adanya pengertian secara *limitative* tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas. Namun menurut Naning dan Ramdlon (1990; 19) Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-

undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam Poernomo (2002: 20) dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.

Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003; 33) pengertian pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Poernomo (2002; 40) mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan

hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
2. Menimbulkan akibat hukum Maka dari berbagai pengertian diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

C. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Pelaksana Operasi Zebra

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Utomo (2005: 5) dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kepolisian di Indonesia”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.

9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik.

D. Jenis, Sifat dan Bentuk Operasi Kepolisian

1. Jenis Operasi Kepolisian

Operasi kepolisian seperti yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas).

Kemudian Untuk jenis Operasi Kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian Pasal 11 jenis operasi kepolisian terbagi menjadi dua yaitu:

a. Operasi Kepolisian Terpusat

Operasi Kepolisian Terpusat merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Mabes Polri. Operasi Kepolisian Terpusat meliputi operasi yang dilaksanakan oleh:

- 1) Mabes Polri secara mandiri yaitu merupakan operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri tanpa melibatkan Satwil.
- 2) Mabes Polri yang melibatkan personel satuan kewilayahan (Satwil) yaitu operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Mabes Polri dengan melibatkan personel dari Satwil sebagai anggota Satgas.
- 3) Mabes Polri dan Satwil merupakan operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri dan Satwil, yang masing-masing melaksanakan fungsi manajemen dengan bentuk dan waktu operasi ditetapkan oleh Mabes Polri.

b. Operasi Kepolisian Kewilayahan

Operasi Kepolisian Kewilayahan merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda dan Polres, yaitu meliputi operasi yang dilaksanakan oleh:

- 1) Polda secara mandiri merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polda.
- 2) Polda yang di *back up* Mabes Polri dan/atau melibatkan personel Polres merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polda dengan *back up* dari Mabes Polri dan/atau melibatkan personel Polres sebagai anggota Satgas dan
- 3) Polda dan Polres merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda dan Polres.

Kemudian dalam Operasi Kewilayahan, operasi dilaksanakan oleh:

- a) Polres secara mandiri merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polres
- b) Polres yang di *back up* Polda merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polres dengan *back up* dari Polda sebagai anggota Satgas.

2. Sifat Operasi Kepolisian

Sifat operasi kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian pasal 15 dan 16 terbagi dua yaitu:

a. Terbuka

Operasi Kepolisian Terbuka merupakan operasi kepolisian yang dapat dipublikasikan dan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif.

b. Tertutup

Operasi Kepolisian Tertutup merupakan operasi kepolisian yang dapat dipublikasikan secara terbatas dengan mengedepankan tindakan intelijen dan/atau represif.

3. Bentuk Operasi Kepolisian

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian Pasal 17-22 yaitu:

a. Operasi Intelijen

Operasi intelejen diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

b. Operasi Pengamanan Kegiatan;

Merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan oleh Polri berkaitan dengan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan secara nyata dan dapat mengganggu/menghambat perekonomian dan/atau sistem pemerintahan. Operasi pengamanan kegiatan merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dengan mengedepankan polisi berseragam, diarahkan pada sasaran AG, penentuan TO secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dengan CB preventif.

c. Operasi Pemeliharaan Keamanan

Operasi pemeliharaan keamanan merupakan operasi kepolisian yang kegiatannya mengedepankan tindakan pencegahan dan penangkalan, melalui kegiatan pembinaan masyarakat, simpatik, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Operasi pemeliharaan keamanan merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dengan mengedepankan polisi berseragam, diarahkan pada sasaran PG, AG, dan TO kualitatif dan/atau kuantitatif dengan CB preemtif, preventif, represif dan represif non yustisial (persuasif edukatif).

d. Operasi Penegakan Hukum

Operasi penegakan hukum merupakan operasi kepolisian yang dilaksanakan berkaitan dengan penanggulangan berbagai gangguan keamanan berupa kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara serta kejahatan yang berimplikasi kontinjensi. Operasi penegakan hukum merupakan operasi kepolisian yang bersifat tertutup dengan mengedepankan

polisi tidak berseragam, diarahkan pada sasaran GN, TO kuantitatif, dengan CB represif (penegakan hukum).

e. Operasi Pemulihan Keamanan

Operasi pemulihan keamanan merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan untuk pemulihan situasi Kamtibmas yang terganggu akibat konflik sosial yang meluas, kejahatan yang berintensitas tinggi dan dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas. Operasi pemulihan keamanan merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dengan mengedepankan polisi berseragam, diarahkan pada sasaran AG dan GN, TO kualitatif dan/atau kuantitatif dengan CB preventif dan represif (penegakan hukum).

f. Operasi Kontinjensi.

Operasi kontinjensi merupakan operasi kepolisian yang dilaksanakan untuk menangani kejadian/ peristiwa yang muncul secara mendadak, berkembang secara cepat dan meluas sehingga mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Operasi kontinjensi merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dan/atau tertutup, diarahkan pada sasaran AG, GN, TO kualitatif dan/atau kuantitatif dengan CB preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif.

4. Beberapa Jenis Operasi yang Telah Dilakukan Kepolisian

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian yang di dalamnya terdapat jenis, sifat dan bentuk operasi yang dilakukan oleh kepolisian secara garis besar. Namun dalam hal ini akan dibahas beberapa operasi yang telah dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan jenis, bentuk dan sifatnya yaitu sebagai berikut:

a. Operasi Zebra

Operasi zebra merupakan salah satu jenis operasi kepolisian yang diselenggarakan oleh Mabes Polri yang melibatkan personil Satwil sebagai anggota Satgas. Operasi zebra bersifat terbuka karena bersifat mencegah atau preventif yang diadakan untuk meningkatkan penegakan hukum di jalan yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas dan agar bisa mengurangi kecelakaan lalu lintas. Kemudian operasi ini juga masuk kedalam bentuk operasi pemeliharaan keamanan dan juga penegakan hukum.

b. Operasi Lilin

Operasi lilin merupakan salah satu jenis operasi terpusat namun pelaksanaannya tidak hanya melibatkan Mabes Polri melainkan seluruh wilayah juga melaksanakan operasi ini. Operasi ini termasuk operasi terpusat yang melibatkan satuan wilayah. Operasi lilin merupakan operasi kepolisian yang sifatnya terbuka karena merupakan salah satu tindakan pencegahan terhadap tindakan kekeacauan beserta tindakan terorisme. Bentuk operasi ini merupakan Operasi pengamana kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan secara nyata. operasi ini diadakan pada H-3 sebelum hari

natal dan H+1 setelah tahun baru. Tujuannya adalah untuk pengamanan dan kelancaran perayaan hari besar tersebut.

c. Operasi Mantap Praja

Operasi mantap praja merupakan salah satu jenis operasi yang dimana operasi ini merupakan jenis operasi yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Mabes Polri namun melibatkan satuan wilayah dan satuan tugas. Operasi ini merupakan operasi yang bersifat terbuka untuk pengamanan kegiatan yaitu pemilu, pilpres dan pilkada.

d. Operasi Clurit

Operasi clurit merupakan operasi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Operasi ini dapat dikatakan sebagai salah satu jenis operasi terpusat dan kewilayahan, hal ini dikarenakan operasi ini dilaksanakan oleh seluruh satuan wilayah namun dengan koordinasi dengan Mabes Polri. Operasi Ini bersifat tertutup karena merupakan operasi rahasia yang tujuannya untuk memberantas kejahatan menggunakan senjata tajam. Bentuk operasi ini yaitu operasi pemeliharaan keamanan yang dimana tujuannya untuk mencegah kejahatan menggunakan senjata tajam.

e. Operasi Pekat

Operasi pekat merupakan operasi kewilayahan yang dilakukan satuan wilayah dalam rangka memelihara keamanan dan penegakan hukum terhadap ketidaknyamanan akibat penyakit masyarakat. Operasi ini dilaksanakan oleh satuan wilayah yaitu Polda dan Polres yang saling koordinasi dalam melakukan operasi. Operasi pekat bersifat terbuka untuk menanggulangi

penyakit masyarakat dengan merazia penyakit masyarakat misalnya miras, perjudian dan narkoba.

f. Operasi Ketupat

Operasi ketupat dilaksanakan saat perayaan hari raya idul fitri dan waktunya dari H-7 sampai H+7. Operasi ini merupakan salah satu Operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri dan dilaksanakan oleh satuan wilayah atas perintah Mabes Polri. Operasi ini dilaksanakan di seluruh satuan kewilayahan seluruh Indonesia. Operasi ini bersifat terbuka karena bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak kriminalitas, mengurangi atau merazia tempat-tempat yang mempunyai potensi sebagai tempat penyebaran penyakit masyarakat seperti miras, perjudian narkoba dan tempat-tempat mesum. Bentuk operasi ini adalah operasi pemeliharaan keamanan dan pengamanan kegiatan.

g. Operasi Simpatik

Operasi ini merupakan operasi kepolisian yang hampir sama dengan operasi zebra, hanya saja operasi simpatik lebih sering dilaksanakan dan waktunya tidak ditetapkan oleh Mabes Polri dan setiap Satwil dapat melaksanakan sesuai dengan program masing-masing wilayah, karena operasi ini merupakan salah satu operasi kewilayahan yang pelaksanaannya dilaksanakan di setiap daerah namun disesuaikan dengan jadwal masing-masing satuan wilayah. Operasi ini bersifat terbuka karena operasi ini bertujuan untuk menekan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas di setiap wilayah tanpa menghiraukan penegakan hukum misalnya penilangan.

h. Operasi Khusus

Operasi Khusus merupakan operasi yang berbentuk kontinjensi karena sifatnya mendadak dan mengakibatkan perlunya bantuan dari kepolisian. Jenis Operasi Kepolisian Kewilayahan namun tetap koordinasi dengan Mabes Polri tergantung situasi dan besarnya pengaruh dari kejadian tersebut. Operasi ini lebih bersifat terbuka karena telah terjadi sebelumnya tanpa disadari misalnya kejadian bencana alam dan peristiwa yang mengganggu stabilitas negara seperti ancaman terorisme.

i. Operasi Kontra Terorisme

Operasi Kontra Terorisme merupakan operasi yang dilaksanakan oleh Mabes Polri dengan satuan tugasnya. Operasi ini bersifat tertutup dan operasi bersifat rahasia untuk menanggulangi dan mencegah terorisme dilaksanakan oleh detasemen khusus anti teror.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2012: 2). Dalam penelitian yang berjudul “Efektifitas Operasi Zebra Krakatau di Kota Bandar Lampung” ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiyono (2012: 8) Adapun metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sedangkan menurut Moleong (2011: 5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Selanjutnya metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Moleong (2011) mengatakan bahwa pada metode deskriptif metode yang digunakan adalah berupa kata-kata, gambardan bukan angka-angka dan ciri pokok metode deskriptif yaitu sebagai berikut:

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan saat sekarang atau masalah yang bersifat aktual.
2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagai mana adanya.

Pada pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan wawancara, kuesiomner, data dari media massa yang bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya program Operasi Zebra Krakatau di Kota Bandar Lampung. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi data kunci terhadap apa yang di teliti dan oleh karena itu, penyajian data dan informasi dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif sangat penting, yaitu untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan pembatasan ini peneliti memfokuskan penelitian terhadap masalah yang menjadi tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012: 209), penentuan fokus penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Menurut Sugiyono (2012: 209), fokus penelitian yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan *grand tour observation* dan *grand tour question* atau yang sering disebut dengan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum yang menyeluruh yang masih ada pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian.

Tujuan dibuatnya fokus penelitian adalah memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Dengan fokus penelitian data yang melimpa ruah dapat dihindari, dan dengan arahan suatu fokus, maka peneliti akan mudah menentukan data mana yang diperlukan dan dikumpulkan serta data mana yang diperlukan dan dikumpulkan serta data mana yang harus dibuang. Dalam penentuan fokus penelitian harus memperhatikan keterkaitan dalam perumusan masalah yang ada, sebab keduanya saling berhubungan.

Adapun peneliti memfokuskan penelitian tentang Efektifitas Operasi Zebra di Kota Bandar Lampung yaitu:

a) Ukuran efektifitas organisasi yang diungkapkan oleh Siagian (2004:77) yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Operasi Zebra

Adalah apasaja yang menjadi tujuan dibuatnya Program Operasi Zebra ini diadakan di Kota Bandar Lampung. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya Setiap Pelaksana Operasi Zebra Krakatau dalam

pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

2. Strategi Pencapaian Tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implemen tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu dalam hal ini Strategi apa saja yang akan diambil oleh setiap pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan Operasi Zebra Kratau. Oleh sebab itu juga, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongrit.

3. Pelaksanaan Operasi Zebra

Pelaksanaan Operasi Zebra yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

4. *Output* atau Hasil yang Dicapai

Yang dimaksud dalam hal ini adalah Jumlah pelanggar, profesi, atau hasil dari pelaksanaan Operasi Zebra di lapangan serta Pencapaian Target yang telah ditetapkan oleh Pihak Kepolisian Republik Indonesia Resot Bandar Lampung sebagai pelaksana Opersi Zebra Krakatau.

- b) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau di Kota Bandar Lampung, yang dalam hal ini yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Operasi Zebra di tahap persiapan samapai pelaksanaan di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Menurut Singarimbun dan Effendi (2008: 169), penetapan penelitian ditentukan secara *purposiv* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari tujuan penelitian. *Purposive* merupakan lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian.

Lokasi penelitian berada di Polresta Bandar Lampung. Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung atau biasa dikenal dengan Polresta Bandar Lampung merupakan bagian dari organisasi Polri yang bertugas dikota Bandar Lampung. Sebagai Bagian dari Polri, Polresta Bandar Lampung mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan tugas-tugas Polri secara keseluruhan, baik dalam bidang hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat serta keamanan dan ketertiban umum.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat dan lain-lain. Karena peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data maka sumber data disebut informan , yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. (Arikunto 2010: 227). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- a. AIPTU GUNAWAN, SH Selaku KAUR BIN OPSNAL
- b. BRIPKA IMADE PADMA J Selaku Anggota BIN OPSNAL
- c. BRIPKA A GUFRON F selaku SDA

2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2012: 137). Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Untuk penelitian ini yang menjadi data skunder adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Sumber data sekunder (Dokumen)

NO	DOKUMEN	CONTOH FOTO
1	Dokumen Satlantas Polresta Bandar Lampung yaitu Profil Satlantas Polresta Bandar Lampung	
2	Dokumen Satlantas Polresta Bandar Lampung yaitu Anev Akhir Pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau Tahun 2014 dan 2015	

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi atau pengamatan yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung secara sistematis terhadap objek penelitian dan mencatat gejala-gejala yang diteliti yang berhubungan dengan operasi zebra di Kota Bandar Lampung, sehingga diperoleh fakta-fakta yang jelas. Adapun observasi yang penulis lakukan yaitu mengamati secara langsung kegiatan dan perilaku anggota yang bertugas di lapangan dalam mengatur lalu lintas di jalan raya.
2. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012 :138) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner angket adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa subyek adalah orang yang paling tau tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi


Yaitu melihat dan mempelajari dokumen-dokumen atau catatan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk mempelajari dokumen, laporan, dan catatan, serta buku referensi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa undang-undang atau peraturan, surat-surat keputusan, arsip-arsip, laporan kegiatan, dan foto-foto di lapangan yang berkaitan dengan tema penelitian yang diteliti. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian dan dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini langkah yang diambil penulis dalam menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu analisis yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data yang diperoleh dalam periode tertentu.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 243) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data terdiri tiga alur kegiatan yang bersamaan yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hal ini dijelaskan dalam gambar mengenai komponen-komponen analisis data model interaktif.

Bagan 1: Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif.



Sumber: Mathew, B. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 247)

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksikan data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting (Sugiyono,2012: 247). Dengan kata lain reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan,pemusatan perhatian, penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Peneliti melakukan reduksi data dengan mengumpulkan hasil wawancara dari para informan atau responden, pengumpulan data yang telah ada, mengumpulkan data/hasil selama turun lapangan, kemudian memilih data yang perlu disimpan dan membuang data yang dianggap tidak diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif,penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan lain-lain. Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam memahami apa yang terjadi, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta dapat memutuskan hal-hal apa saja yang perlu dilakukam selanjutnya. Dalam penelitian ini Penyajian data dilakukan dengan bentk bagan,uraian singkat (naratif), selain itu juga ditampilkan melalui foto serta tabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan yaitu dilakukan verifikasi secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Peneliti kemudian menganalisis data yang ada kemudian menarik kesimpulan yang sifatnya tentatif. Setelah penelitian selesai disitulah peneliti menarik kesimpulan secara keseluruhan yang menggambarkan kondisi sesungguhnya yang ada di lapangan.

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data maka diperlukan teknik pemeriksaan. Menurut Moleong (2005: 324) terdapat empat kriteria keabsahan data, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Pada dasarnya derajat kepercayaan (kredibilitas) menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. fungsi dari kriteria ini pertama adalah tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai. Kedua mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

- a. Triangulasi yakni berupaya untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan dengan berbagai cara, yaitu :

1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dalam penelitian ini. Pada penelitian ini data yang berasal dari beberapa sumber yang dijadikan untuk uji kredibilitas tidak bisa dirataratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda, dan mana spesifik dari sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber data tersebut. Pada penelitian ini adalah dalam pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau di Kota Bandar Lampung sudah diambil beberapa data dari beberapa narasumber yang berbeda yang memiliki tugas yang berbeda dalam pelaksanaan operasi ini sehingga dapat diketahui data dengan baik. Sebagai contohnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6: Tabel contoh triangulasi sumber

NO	TOPIK	SUMBER 1 (AIPTU GUNAWAN SH Selaku Anev)	SUMBER 2 BRIPKA A GUFRON F Selaku SDA)
1	Kerjasama dengan Pihak Lain dalam Operasi Zebra Krakatu	“Pelaksanaan operasi zebra di lapangan tidak hanya dilaksanakan oleh pihak Polresta Bandar Lampung melainkan bekerjasama dengan pihak lain, hal ini ditujukan untuk membantu menertibkan masyarakat dalam berkendara, mengantisipasi kejadian lain yang tidak diinginkan, seperti halnya kericuhan selama berlangsungnya operasi zebra atau adanya bencana alam dll. Oleh karena itu pihak Satlantas Polresta Bandar Lampung meminta bantuan atau menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Propos atau Polisi Militer dan Pihak Pengadilan Kota Bandar Lampung	“Pelaksanaan Operasi Zebra yang berlangsung selama dua minggu di lapangan selalu di kawal oleh anggota Polisi Militer atau Provos, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi selisih antar pihak ketika ada anggota kepolisian maupun TNI yang terjaring operasi, Begitu juga dengan pihak dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan juga Kejaksaan ataupun Pengadilan Kota Bandar Lampung.
	Kesimpulan	Pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau di Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan beberapa pihak untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau bekerjasama dengan pihak Provos, Satpol PP, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dinas Perhubungan.	

2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data

yang bersangkutan atau yang lain. Begitu halnya juga pada penelitian ini untuk mendapatkan data yang konkrit dan jelas peneliti menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang di peroleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti. Untuk contoh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7: Tabel contoh triangulasi teknik

N O	TOPIK	WAWANCARA(BRIPKA IMADE PJ)	DOKUMENTASI (Anev Akhir Pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau 2015)	OBSERVASI
1	Sosialisasi	Selain adanya strategi dan target yang akan dicapai pelaksanaan operasi zebra harus melalui tahap persiapan, seperti mensosialisasikan operasi ini kepada masyarakat, karena Operasi Zebra Krakatau merupakan operasi yang terbuka dan tidak dilaksanakan secara tiba-tiba atau secara rahasia, dan kemudian akan segera dilaksanakan operasi ini di lapangan. Kemudian penyerahan satuan sesuai dengan tempat dan tugas yang dibuat juga sangatlah penting	melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan guna memberi imbauan kepada masyarakat dalam bentuk pemasangan spanduk dan papan imbauan serta ekspos ke media massa baik cetak dan elektronik serta melaksanakan koordinasi antar fungsi kepolisian dan lintas sektoral dalam upaya mendapat dukungan sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya masing-masing;	 
Kesimpulan		Pelaksanaan Operasi Zebra selain diadakannya penindakan terhadap pelanggaran juga dilakukan sosialisasi terhadap Operasi Zebra Krakatau dan sosialisasi pentingnya disiplin berlalu lintas melalui media ataupun secara langsung kepada masyarakat.		

- b. Kecukupan referensial yakni mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

2. Keteralihan (*transferability*)

Pemeriksaan keteralihan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik uraian rinci, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks lokasi penelitian diselenggarakan. Dengan demikian, pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut sehingga dapat memutuskan dan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ke tempat lain. Untuk melakukan keteralihan, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi tidak bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak dependable. Untuk mengetahui, mengecek, serta memastikan hasil penelitian ini benar atau salah, peneliti akan mendiskusikannya dengan dosen pembimbing secara setahap demi setahap mengenai data-data yang dihasilkan di lapangan.

4. Kepastian (*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam

penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang di maksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan di sepakati hasil penelitian oleh banyak orang, maka hasil tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif. Hal yang peneliti akan lakukan untuk menguji kepastian ini adalah dengan melakukan seminar terbuka dengan mengundang teman sejawat, pembimbing serta pembahas. Berdasarkan teknik keabsahan data di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Semua teknik keabsahan data pada dasarnya penting dan mungkin semua harus dilaksanakan. Akan tetapi dalam hal ini penulis akan lebih menggunakan teknik keabsahan data dengan menekankan pada teknik derajat kepercayaan, karena dalam penelitian ini penulis ingin menemukan data-data yang valid dan dapat dibuktikan kevalidannya. Sehingga penelitian ini dapat dipercaya keabsahannya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah singkat Polresta Bandar Lampung

Sejalan dengan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, di daerah Lampung yang saat itu merupakan keresidenan telah memiliki Kepolisian Keresidenan Lampung yang di rintis oleh Kopol Tjik Agus Soeharjo Wardoyo dan Sutan Rusman yang menjadi Kepala Kepolisian di Keresidenan Lampung, keduanya di angkat oleh Residen R.M. Abas. Pada tanggal 18 Maret 1964 Keresidenan Lampung berubah menjadi Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 dan Kowil Lampung berubah menjadi Polwil Lampung di bawah Polda Sumatera Bagian Selatan.

Lebih lanjut untuk Polwil Lampung membawahi beberapa Polres di antaranya Koresta 611 Tanjung Karang Teluk Betung di bawah kepemimpinan :

- a. Drs. Soehadi Pangkat AKBP dari Tahun 1964-1965
- b. Drs. Ismaludin Pangkat AKBP dari Tahun 1965-1969.

Berdasarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1969 tanggal 17 Juni 1969 terjadi Reorganisasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia dalam ketentuan itu disebutkan bahwa Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia 44

PANGAK dan sebutan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia disingkat MABAK dan di tingkat Daerah yang semula disebut Komando Daerah Kepolisian disingkat KODAK. Sedangkan Komando Pelaksana terdapat Komandi kewilayahan disingkat KOWIL LAMPUNG di bawah KODAK VI SUMBAGSEL.

Konwil yang membawahi beberapa Kores diantaranya adalah Koresta 611 Tanjung Karang Teluk Betung yang dipimpin oleh 5 (lima) Pejabat dari tahun 1969 – 1983, masing-masing atas nama :

1. AKBP R. Siswoyo (1966-1976)
2. Letkol Drs. Zichri Amin (1976-1978)
3. AKBP Drs Suntono (1978-1979)
4. Letkol Drs Oetomo (1979-1980)
5. Letkol Drs Soegiono (1980-1983)

Dengan Adanya perkembangan wilayah Kodya Tanjung Karang Teluk Betung berganti nama menjadi Kodya Bandar Lampung kemudian berubah menjadi Polresta Bandar Lampung yang dipimpin oleh 11 (sebelas) pejabat dari Tahun 1983 – 2000 dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Letkol Drs. Agussalim Djamil (1983-1986)
2. Letkol Drs. Sjachroedin ZP (1986-1988)
3. Letkol Drs. Purnomo Subagiyo (1988-1989)
4. Letkol Drs. Edwin Ismail (1989-1990)
5. Letkol Drs. Syawal Hariadi (1990-1991)
6. Letkol Drs. R.M Napitupulu (1991-1992)
7. Letkol Drs. Paiman (1992-1994)

8. Letkol Drs. J.M.R Sondakh (1994-1995)
9. Letkol Drs. Damanhuri (1995-1997)
10. Letkol Drs.T.M Bagan Siahaan (1997-2000)
11. Superintendent Drs. Tripanyono Kartiko S.H (Maret 2000–Desember 2000).

Kemudian dengan Adanya Keputusan No. Pol : KEP/05/X/2000 tanggal 10 Oktober 2000 Polresta Bandar Lampung berubah menjadi Poltabes Bandar Lampung yang dipimpin 6 (enam) pejabat dari tahun 2000-2010 masing-masing dengan nama sebagai berikut:

1. Kombes Pol Drs. Bang Djono, S.H, M.H
2. Kombes Pol Drs. M. Iman Djuhari, S.H, M.H
3. Kombes Pol Drs. H.S, Maltha, S.H, M.H
4. Kombes Pol Drs. Endang Sujaya, S.H, M.H
5. Kombes Pol Drs. Syauble Achmad, S.Hum, M.M
6. Kombes Pol Drs. Agoes Dwi Listijono, S.H, M.H

Selanjutnya dengan adanya perubahan Tipe Polres dari Poltabes Bandar Lampung menjadi Polresta Bandar Lampung pada tahun 2010, maka Polresta Bandar Lampung sudah dipimpin oleh 4 (tiga) pejabat masing-masing sebagai berikut:

1. Kombes Pol Guntur Gaffar, M.Si
2. Kombes Pol M. Nurochman, S.Ik
3. Kombes Pol Dwi Irianto S.Ik, Msi
4. Kombes Pol Hari Nugroho, S.Ik

B. Gambaran Umum Satlantas Polresta Bandar Lampung

Gambaran Umum Salah satu Satfung fungsi Polresta Bandar Lampung yaitu Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Satuan Lalu Lintas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolresta Bandar Lampung, yang mempunyai tugas diantaranya melaksanakan Turjawali, Dikmas, Regident, Laka dan Gakkum Lantas serta menyelenggarakan fungsi : pembinaan Lalu Lintas Kepolisian, pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, Dikmas Lantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamtibmaslantas), pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum dan menjamin kamtibmaslantas di wilayah Kota Bandar Lampung

a. Visi dan Misi Sat Lantas Polresta Bandar Lampung Polresta Bandar Lampung

a. Visi Sat Lantas Polresta Bandar Lampung.

Mewujudkan Kota Bandar Lampung menjadi wilayah yang aman, selamat, tertib, lancar dalam berlalu lintas yang akan diwujudkan dalam bentuk pembinaan lalu lintas, ketertiban lalu lintas, penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan serta tertib registrasi dan identifikasi penerbitan SIM bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

b. Misi Sat Lantas Polresta Bandar Lampung.

Dengan mempedomani arah kedepan sesuai visi Polresta Bandar Lampung maka langkah pencapaian sasaran Strategi disusun kedalam misi sebagai berikut :

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan;
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

b. Fungsi Sat Lantas Polresta Bandar Lampung


Satlantas Polresta Bandar Lampung adalah Penyelenggaraan *Job description* Polresta Bandar Lampung POLRI bidang Lalu Lintas dan merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional khas Kepolisian, yang meliputi :

- a. Administrasi dan Operasional personil Sat Lantas Polresta Bandar Lampung.

- b. Menangani kejadian Laka Lantas.
- c. Penegakan Hukum Lantas
- d. Pendidikan dan rekayasa Lalu Lintas.
- e. Registrasi/Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan (SIM / Surat Ijin Mengemudi)
- f. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali) serta penegakkan hokum Lantas.

C. Struktur Organisasi Polresta dan Sat Lantas Polresta Bandar Lampung

Bagan 2: Struktur Organisasi Satlantas Polresta Bandar Lampung



Sumber: Dokumen Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2015

D. *Job Description* Sat Lantas Polresta Bandar Lampung

Sat Lantas Polresta Bandar Lampung mempunyai 5 (lima) Bagian / Unit yang mana masing-masing mempunyai *job description* yang berbeda. *Job description* masing-masing Bagian / Unit yang ada di Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung antara lain :

1. *Job description* Administrasi, Pembinaan dan Operasional Sat Lantas Polresta Bandar Lampung :
 - a. Melaksanakan pembinaan kepada personel Satlantas Polresta Balam.
 - 1) Pemeriksaan kelengkapan personel.
 - 2) Pemeriksaan kendaraan dinas R2 maupun R4 serta kendaraan pribadi.
 - 3) Harwat kendaraan dinas R2 maupun R4.
 - 4) Pemeriksaan senpi
 - 5) Pemberian *punishment and reward* kepada tiap pers yang berprestasi
 - 6) Melaksanakan APP dan pengarahan anggota Lantas
 - 7) Pelaporan terpusat maupun pelayanan info kegiatan Sat Lantas Polresta Bandar Lampung melalui web site, twitter, facebook, email maupun melalui media cetak (Koran)
 - 8) Memonitor kebersihan lingkungan kantor maupun pos lantas Sat Lantas Polresta Bandar Lampung.
 - 9) Melaksanakan olah raga pagi.
 - b. Pengembangan Kemampuan anggota Satlantas Polresta Balam
 - 1) Pendidikan kejuruan dan pendidikan pengembangan Sat Lantas Polresta Bandar Lampung (terpusat Polda Lampung / Serpong).

2) Pelatihan VCD Fungsi (terpusat Polresta Bandar Lampung)

3) Pelatihan fungsi teknis Lantas

2. *Job description* Unit Laka Lantas Sat Lantas Polresta Bandar Lampung

- a. Menerima laporan kejadian kecelakaan lalu lintas dan membuat laporan polisi serta membuat administrasi penyidikan.
- b. Penyelesaian kasus laka lantas yang disebabkan oleh faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor kendaraan :
 - 1) SP2HP
 - 2) TPTKP / olah TKP laka lantas
 - 3) Periksa saksi ahli
 - 4) Periksa tersangka
 - 5) Periksa korban
- c. Penyelesaian kasus tabrak lari
- d. Penyelesaian kasus laka ringan
- e. Penyelesaian kasus laka tidak menonjol
- f. Penyelesaian kasus laka kendaraan bus / AKAP.
- g. Penyelesaian kasus R4 umum/Angkot
- h. Penyelesaian kasus R4 umum/taksi/pribadi.
- i. Penyelesaian Otopsi
- j. Penyelesaian penggunaan Derek besar
- k. Penyelesaian penggunaan Derek kecil
1. Gelar perkara.

- m. Pengiriman berkas perkara dan pengiriman tersangka berikut barang bukti ke JPU
 - n. Melaksanakan penjagaan/piket laka lintas.
 - o. Pengajuan berkas perkara tilang ke pengadilan tepat waktu (pelayanan Gakkum/PBP tilang) yang dilaksanakan.
 - p. Melaksanakan dan membuat laporan hasil kegiatan Unit Laka Lintas, kegiatan GNIB, RBP, *Quick Win* serta RSPA
3. *Job description* Unit Dikmas Sat Lantas Polresta Bandar Lampung
- a. Dikmas lalu lintas
 - 1) Polisi Sahabat Anak (Polsana)
 - 2) Patroli Keamanan Sekolah (*PKS*)
 - 3) *Police Goes to Campus* .
 - 4) Polisi Cilik Polresta Bandar Lampung
 - 5) Saka Bhayangkara Lalu lintas
 - 6) Binluh (Pembinaan dan penyuluhan)
 - 7) Penerangan keliling
 - b. Rekayasa lalu lintas
 - c. Kamsel lalu lintas
 - 1) *Safety Riding*
 - 2) Kampanye keselamatan lalu lintas

4. *Job description* Unit Regident Sat Lantas Polresta Bandar Lampung.
 - a. Memberikan pelayanan prima terhadap pemohon SIM sesuai dengan prosedur.
 - b. Benma SIM melaksanakan tugas memungut dan menyetirkan Biamin SIM ke BRI.
 - c. Pembantu Benma membantu tugas-tugas Benma.
 - d. Memberikan kemudahan kepada pemohon dalam pembuatan SIM baik di SATPAS (LEVEL III) maupun dengan system SIM *Corner* serta SIM keliling sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - e. Melaksanakan dan membuat laporan hasil kegiatan Unit Regident, kegiatan GNIB, RBP, *Quick Win* serta RSPA.
 - f. Melaksanakan harwat pada ruang pelayanan SIM.
 - g. Melaksanakan Langganan daya dan jasa : listrik maupun telepon.

5. *Job description* Unit Turjawali (Pengaturan, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patrol lalu lintas) Sat Lantas Polresta Bandar Lampung :
 - a. Pengaturan dan penjagaan.

Pelaksanaan pengaturan dan penjagaan dilaksanakan oleh anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung setiap hari kerja baik siang maupun pada malam hari. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kamseltibcar lantasi di wilayah Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan pengaturan dan penjagaan dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8: Tabel Pos Pelaksanaan Pengaturan dan Penjagaan lalu Lintas

NO	Nama Pos	Tempat
1	Pos Tetap	
A	Pos Tugu Adipura	Perempatan Tugu Adipura
B	Pos Tugu RI	Jl. Soekarno Hatta-Jl. ZA Pagar Alam
2	Pos Guntur Lintas	
A	Pos Gatot Subroto	Jl. G Subroto-Jl. P. Kemerdekaan
B	Pos Satelit	Jl. Sudirman-Jl. Gajah Mada
C	Pos Cokro	Jl. Sudirman-Jl. HOS Cokro
D	Pos Raya	Jl. R. Intan- Jl. Katamso
E	Pos Cut Mutia	Jl. R.W Mongonsidi-Jl. Cut Mutia
F	Pos Samsat	Jl. RW Monginsidi- Ktr Gubernur
G	Pos Agus Salim	Jl. RA Kartini-Jl. Agus Salim
H	Pos King	Jl. T. Umar- Jl. Kotaraja
I	Pos Unila	Jl. ZAP Alam- TL Unila
J	Pos Abdul Muluk	Jl. T. Umar- RS Abdul Moelok
K	Pos Urub	Jl. T. Umar- Jl. Urub Sumaharjo
L	Pos sultan Agung	Jl. Sultan Agung- Jl. ZAP Alam
M	Pos Garuda	Jl. RA Kartini- Jl. Cut Nyak Dien

Sumber: Dokumen Satlantas Polresta Bandar Lampung

b. Pengawalan.

Pelaksanaan pengawalan dilaksanakan oleh anggota Sat Lintas Polresta Bandar Lampung baik VIP/VVIP serta pengawalan kegiatan masyarakat lainnya. Hal ini dimaksudkan selain untuk keamanan dan keselamatan personil serta menjaga ketertiban serta kelancaran arus lalu lintas di wilayah Kota Bandar Lampung

c. Patroli.

1) Patroli R-2 dan R-4 pada daerah rawan kemacetan.

Pelaksanaan patroli daerah rawan kemacetan yang dilaksanakan oleh anggota Sat Lintas setiap hari kerja baik siang maupun pada malam hari. Patroli daerah rawan kemacetan dilaksanakan dengan kendaraan roda dua, empat maupun gabungan ranmor dari anggota Team speed maupun Unit

ranmor R-4. Dengan maksud mengurangi menjaga ketertiban serta kelancaran arus lalu lintas.

2) Patroli R-2 dan R-4 pada daerah rawan kecelakaan

Pelaksanaan patroli daerah rawan kecelakaan yang dilaksana oleh anggota Sat Lantas setiap hari kerja baik siang maupun pada malam hari. Patroli daerah rawan kecelakaan dilaksanakan dengan kendaraan roda dua, empat maupun gabungan ranmor dari anggota Team speed maupun Unit ranmor R-4. Dengan maksud menjaga keselamatan serta mengurangi kejadian laka lantas.

3) Patroli R-2 dan R-4 pada daerah rawan kriminal

Pelaksanaan patroli daerah rawan kriminal yang dilaksana oleh anggota Sat Lantas setiap hari kerja baik siang maupun pada malam hari yang dilaksanakan dengan kendaraan roda dua, empat maupun gabungan ranmor dari anggota Team speed maupun R-4. Dengan maksud membantu pelaksanaan tugas shabara secara preentif guna mengurangi kejahatan jalan C3 (Curat, Curas dan Curanmor) sehingga masyarakat merasa aman dimana saja mereka berjalan dengan menggunakan kendaraan.

- d. Gaktur rutin
- e. Optimalisasi satuan tugas khusus/ *team speed*.
- f. Revitalisasi KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas) dengan penegakan hukum
- g. Penindakan terhadap pelanggaran kasat mata, travel gelap, Penindakan terhadap balapan liar dan angkot yang tidak tertib.
- h. Razia gabungan

- i. Melaksanakan dan membuat laporan hasil kegiatan Unit Turjawali Lantas, kegiatan GNIB, RBP, *Quick Win* serta RSPA.

E. Kondisi lingkungan Polresta dan Sat Lantas Polresta Balam

Kondisi kantor Satlantas Polresta Bandar Lampung saat ini dapat kita lihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Dokumentasi Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2015
Gambar 1: Kantor Satlantas Polresta Bandar Lampung

Keberadaan Kantor Satlantas Polresta Bandar Lampung ini Tepat berada di dalam Kantor Polresta Bandar Lampung, Dalam kantor inilah tempat dilaksanakannya juga yang berkaitan dengan pembuatan sim, Pengambilan tilang dan lain sebagainya sesuai dengan cakupan tugas dari Satlantas Polresta Bandar Lampung.

F. Daftar Nama Personel di Satlantas Polresta Bandar Lampung

Untuk Personil yang bertugas di satlantas Polresta Bandar Lampung dapat kita lihat Pada tabel berikut ini:

Tabel 9: Tabel Personel Kepolisian yang Bertugas di Polresta Bandar Lampung

NO	NAMA	PANGKAT	NRP
1	2	3	4
	UNSUR PIMPINAN		
1.	M BUDHI SETYADI, SH	KOMPOL	77121082
2.	M ROHMAWAN, SH., M.M.	AKP/	76050706
3.	M.ANIS	IPTU/	62090743
4.	GUNAWAN, SH	AIPTU/	74030388
5.	IMADE PADMAJANA	BRIPKA/	83090257
6.	ANTONI SYAHRUNA	BRIGPOL	87010793
7.	SUWONDO	IPTU/	60020794
8.	BUDIONO	AIPTU/	62110422
9.	CRISTIAN L, SH	BRIGPOL/	84081859
10.	DHOLY NAVO P	BRIPTU/	89020191
11.	DIAN PANCA P.S, SH	BRIGPOL/	86091625
12.	M.AMRIZAL	AIPTU /	67120285
13.	A GUFRON F	BRIPKA/	82020259
14.	YULIUS	BRIPKA /	80040823
15.	DODI APRIYAN, SH	BRIPTU/	91040181
16.	M. ADIPATI S	BRIGPOL/	87110064
17.	JEFRIYANTO, SH	BRIGPOL/	82120835
18.	LIKO LAMBARA	BRIGPOL/	87080126
19.	RONI LIHAWA	BRIPKA/	83110210
20.	DEDI JUNAEDI	BRIGPOL/	83060876
21.	AHMAD RONI	BRIGPOL/	84041571
22.	AGUNG PRATAMA P.H.S.	BRIGPOL/	85101988
23.	I KETUT YASA	BRIPKA/	81030350
24.	N SIMANJUNTAK	BRIPKA/	60120386
25.	MURIZA ANDREA M	BRIGPOL/	85061375
26.	M ANGGA PJ	BRIGPOL/	88010561
27.	SARWANI, SH	BRIPKA/	83030219
28.	DENI RIYANTO	BRIGPOL/	84021135
29.	FAELANI	BRIGPOL/	84071466
30.	ROLAN FAIZAR	BRIGPOL/	87060926

31.	WINARDI	AIPTU/	73080381
32.	ARI SANJAYA, SE, MH	BRIGPOL/	86120029
33.	BUNYAMIN CANDRA B, S. Sos	BRIGPOL/	81071275
34.	A JAKA ZARKASI	BRIPTU/	88110694
35.	ARIF HAKIM, SH	BRIPKA/	81120446
36.	AMIR SAPUTRA	BRIGPOL/	86060593
37.	RIO HERLANDO	BRIGPOL/	87080949
38.	MERLANSYAH	BRIGPOL/	79051268
39.	ARIS PRATAMA	BRIGPOL/	85051853
40.	EKO PRASETYO	BRIGPOL/	84041809
41.	BUDI HADIWAN, SH	BRIPKA/	79051833
42.	ROMMY YUNISTIYAN	BRIGPOL/	82061319
43.	SUPOMO	BRIPKA/	78080727
44.	DENI MAHENDRA	BRIGPOL/	86011033
45.	HARI WIBOWO	BRIPKA/	84050138
46.	CHAIDIR	BRIPKA/	82070610
47.	A FADOLI	BRIPKA/	84020377
48.	ADEN RISWANTO	BRIPTU/	89090318
49.	DESWAN ABIDIN	BRIGPOL/	84121380
50.	YAHIRI TASTI	BRIPKA/	63040016
51.	JULMI R	BRIGPOL/	87010140
52.	AIDI FATRA	BRIGPOL/	85060483
53.	RAHMAT F, SH	BRIGPOL/	87100797
54.	DONNY KUSUMA	BRIGPOL/	85061729
55.	M.DAVID PRIATAMA	BRIGPOL/	88070362
56.	DODI F, SH	BRIGPOL/	86020226
57.	RIZAL EFENDI	BRIPKA/	81090629
58.	PEDRI OPIKA	BRIGPOL/	86030274
59.	EDWAR KENEDY, SH	BRIGPOL/	84061168
60.	RIZA NUGRAHA	BRIGPOL/	88030374
61.	HENDRA MAULI	BRIPKA/	82110529
62.	NOPRANSYAH	BRIGPOL/	84110833

Sumber : Dokumen Satlantas Polresta Bandar Lampung 2015

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau kurang efektif dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Dari hasil pelaksanaannya selama tiga tahun yaitu pada tahun 2013, 2014 dan 2015 untuk tindakan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung selalu mengalami kenaikan. Hal ini dilihat dari jumlah kasus sebesar 1362 tindakan penilangan pada pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau pada tahun 2013, dan mengalami kenaikan sebanyak 17,91 % pada 2014 menjadi 1606 lembar penilangan. Kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar 51% menjadi 2420 lembar kasus penilangan. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang taatnya masyarakat kota Bandar Lampung dalam berlalu lintas dan belum tercapainya tujuan Operasi Zebra Krakatau secara maksimal yaitu terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan

lancar pada lokasi rawan kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan, dan meningkatnya ketertiban dan kepatuhan serta disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

- b) Menurunnya Pelaksanaan kegiatan Turjawali yaitu kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli setiap tahunnya dalam pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau. Hal ini dilihat dari terjadinya penurunan sebesar -31,03% pada tahun 2014 dan penurunan sebesar -5% pada tahun 2015. Hal ini mencerminkan belum tercapainya tujuan Operasi Zebra Krakatau untuk mengedepankan penegakan hukum yang disertai tindakan preventif dan preemtif.
 - c) Terjadi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kegiatan Dikyasa yang di mana kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi terhadap disiplin berlalu lintas dan sosialisasi terhadap Operasi Kepolisian yang di mana yang dimaksud di sini adalah Operasi Zebra Krakatau. Hal ini dilihat dari terjadinya kenaikan sebesar 80,00% pada tahun 2014, namun mengalami penurunan sebesar -10,00% pada tahun 2015. Hal di atas juga menjelaskan bahwa masih belum tercapainya tujuan Operasi Zebra Krakatau yang mengedepankan kegiatan penegakan hukum yang disertai dengan tindakan preventif dan preemtif.
2. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di kota bandar lampung ini adalah sebagai berikut:

a. Faktor internal

- 1) Tidak adanya anggaran apabila melibatkan Satuan samping di mana pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau Polresta Balam perlu pelaksanaan kegiatan gabungan baik dari Dinas Perhubungan, Sat Pol PP maupun anggota TNI/Denpom.
- 2) Selain kegiatan Operasi yang menjadi fokus utama kegiatan pengamanan juga masih ada kegiatan rutin yang harus tetap dilaksanakan sehingga membutuhkan tenaga ekstra bagi anggota dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Tidak adanya dukungan Anggaran dalam pelaksanaan Sidang di Tempat yang melibatkan Pengadilan Kelas IA Tanjung Karang serta Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
- 4) Kurangnya kerjasama yang baik masing-masing Satgas Polresta Bandar Lampung yang ada (Sat Intelkam, Propam, Dokkes, Tipol dan Binmas), masing-masing bekerja dengan sendiri-sendiri dengan lokasi yang berbeda sehingga kurang begitu maksimal.
- 5) Kurangnya porsonil kepolisian dalam pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau di Kota Bandar Lampung.

b. Faktor penghambat atau Kendala Eksternal

1. Perkembangan Situasi Kamtibmas yang terus meningkat yang membutuhkan penanganan petugas Polri sehingga konsentrasi untuk mencapai sasaran Operasi menjadi terbagi.

2. Masyarakat Kota Bandar Lampung sadar hukum dalam berkendara di saat tahu karena banyaknya sosialisasi baik melalui televisi maupun radio.
3. Dalam pelaksanaan Sidang di Tempat masyarakat tidak mau membayar denda di Tempat walau sudah disediakan Hakim Pengadilan Kelas IA Tanjung Karang maupun Hakim Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dikarenakan tidak membawa uang tunai.
4. Masyarakat Kota Bandar Lampung tidak mau mengikuti Sidang karena ada keperluan yang mendesak.
5. Faktor alam seperti terjadinya hujan atau cuaca buruk saat pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau.
6. Masyarakat hanya tertib saat dilaksanakannya operasi dan akan kembali terulang ketika operasi sudah selesai dilaksanakan.
7. Semakin bertambahnya setiap tahunnya kendaraan bermotor atau dengan kata lain semakin bertambahnya pengguna jalan raya yang menggunakan kendaraan pribadi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau di Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Meningkatkan kembali kegiatan Turjawali yaitu kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawalan dan meningkatkan kembali kegiatan Dikyasa yang merupakan kegiatan sosialisasi terhadap disiplin berlalu lintas pada setiap operasi terkhusus Operasi Zebra Krakatau, karena kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu tindakan yang bersifat preventif dan preemtif sesuai dengan tujuan operasi zebra yang salah satunya adalah mengedepankan penegekan hukum yang bersifat preventif dan preemtif.
2. Membuat dan meningkatkan anggaran untuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain pada pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau seperti kerjasama dengan Dinas Perhubungan, Sat Pol PP maupun anggota TNI/Denpom begitu juga dengan Pihak Kejaksaan, hal ini dimaksudkan agar setiap pihak yang bekerjasama dapat membantu secara maksimal dalam pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau ini.
3. Menambah personil dan meningkatkan kerjasama antar setiap Satgas Polresta Bandar Lampung yang ada (Sat Intelkam, Propam, Dokkes, Tipol dan Binmas) agar masing-masing dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal untuk pelaksanaan operasi yang maksimal juga, penambahan personil juga sangat penting hal ini mengingat selain Kegiatan Operasi masih ada kegiatan rutin yang harus dilaksanakan sehingga personil dapat dibagi tugas untuk operasi dan untuk kegiatan rutin sehingga dapat melakukan tugasnya masing-masing tanpa harus memecahkan fokus saat melakukan tugas dan fokus pada satu kegiatan.
4. Meningkatkan sosialisasi yang berkaitan dengan pentingnya tertib dan disiplin dalam berlalu lintas di Kota Bandar Lampung melalui media dan

sosialisasinya dimulai dari usia muda seperti pelajar yang diberi pengarahan terhadap tertib dan disiplin berlalu lintas dan kepada pengguna jalan raya di Kota Bandar Lampung.

5. Melakukan Operasi secara berkesinambungan agar masyarakat terbiasa taat dan tertib akan peraturan berlalu lintas, karena seperti yang di jelaskan pada kendala di atas masyarakat lebih tertib pada saat adanya operasi kepolisian saja dan akan melanggar tata tertib berlalu lintas pada saat tidak ada lagi operasi kepolisian berlangsung.
6. Perlunya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penjualan kendaraan bermotor atau pembatasan penggunaan kendaraan motor di Kota Bandar Lampung setiap harinya karena penambahan jumlah kendaraan bermotor merupakan salah satu kendala yang mengakibatkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo dan Adisasmita, Sakti Adji. 2011. *Manajemen Transportasi Darat*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi, 2010, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, edisi revisi 2008, cetakan IV, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi Utomo, Warsito, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hadayaningrat, Soewarno. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta. Toko Gunung Agung.
- Ilyas Amir, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kurniawan Agung, 2005, *Efektivitas Organisasi*, Penerjemah Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- LeBoeuf, M. 2010. *Working Smart*. Jakarta, Tangga Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Naning, Ramdlon. 1990. *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Bandung: Bandar Maju.
- Prasetyo, teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Poernomo, Bambang. 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Prodjodikoro, Wirjono.2003.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Bandung:Rafika Aditama.
- R.Soesilo,1979.*Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*.Politeia.Bogor.
- Siagian Sondang P.,2004, *Patologi Birokrasi*, Jakarta : Galia Indonesia.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2008.
- Steers Richard. M.. 2005. *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga
- Subekti. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa : Jakarta,.
- Sudarsono. 2014. *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiyono.2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta Steers.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana.
- Tika, P. 2008. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara

PRODUK HUKUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian.

Dokumen Satlantas Polresta Bandar Lampung

SUMBER-SUMBER LAINNYA

<http://www.saibumi.com/artikel-69383-kapolda-lampung--hasil-operasi-zebra-krakatau-sejak-2013-tunjukkan-kenaikan-pelanggaran-lalu-lintas.html>.
Diakses pada rabu 11 november 2015 pukul 11:15 WIB

<http://lampung.tribunnews.com/2015/11/06/pelanggaran-lalu-lintas-di-bandar-lampung-meningkat-35-persen>. Diakses pada tanggal 29 februari 2016 pukul 10:45 WIB

<http://nasional.tempo.co/read/news/2013/03/06/173465315/kecelakaan-lalu-lintas-timbulkan-kemiskinan-baru>. Diakses pada senin 29 februari 2016 pukul 11:40 WIB